

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Konflik yang bisa diselesaikan dalam manajemen keperawatan adalah dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan tawar menawar kolektif. Tawar menawar kolektif dilakukan untuk memahami hubungan timbal balik antar serikat pekerja dengan manajemen (Marquis & Huston, 2016). Pada penelitian Youssef et al., (2021) pada Juli 2017 sebuah rumah sakit di Boston tidak mencapai kesepakatan akibat ketidakberhasilan dalam tawar menawar kolektif dan mengakibatkan perawat yang berhenti bekerja secara serentak. Tawar menawar kolektif dibutuhkan kesepakatan antar dua belah pihak untuk mencapai sebuah tujuan bersama.

Serikat pekerja diperlukan oleh pekerja karena dapat menjadi sumber dukungan dalam melakukan kegiatan profesi. Penelitian yang dilakukan Ramdan & Restiana, (2019) didapatkan bahwa perawat yang belum bisa bersikap positif terhadap organisasi ketenagakerjaan sebanyak 45,7%. Penelitian yang dilakukan Sahrah, (2017) didapatkan hasil bahwa jika organisasi mampu memenuhi apa yang diharapkan, perawat akan menunjukkan perilaku atau tindakan lebih dalam memuaskan pasien. Serikat pekerja secara tidak langsung menjadi tempat untuk memberi dukungan, hingga berpengaruh dalam pemberian kualitas pelayanan yang lebih baik.

Hukum ketenagakerjaan juga dianggap penting dan diperlukan pada perawat. Penelitian didapatkan hasil bahwa 34% perawat di RS X Pontianak memiliki pengetahuan kurang terkait UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan (Amaludin et al., 2019). Penelitian yang dilakukan Mahaputri et al., (2019) didapatkan hasil bahwa terdapat peraturan yang tidak diatur secara tegas sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum terhadap perawat sehingga berpengaruh terhadap tindakan pelayanan kesehatan dalam melaksanakan praktik keperawatan. Peraturan yang diatur tidak jelas dan kurangnya pengetahuan terkait

landasan hukum perawat menjadi hal yang bisa berpengaruh dalam tindakan pelayanan kesehatan.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk membuat buku saku, dengan tujuan untuk menambah wawasan pembaca terkait dengan serikat pekerja, tawar menawar kolektif, serta UU ketenagakerjaan sebagai dasar untuk berbuat bijak dan bersikap dengan seharusnya apabila suatu saat menemukan kejadian yang serupa.

## **I.2. Tujuan**

### **I.2.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari Karya Ilmiah Akhir Ners ini adalah untuk menghasilkan sebuah produk berupa buku saku dengan judul ‘Serikat Pekerja, Tawar Menawar Kolektif, dan Undang Undang Ketenagakerjaan’ yang ditujukan untuk memberikan sebuah informasi serta pengetahuan kepada mahasiswa keperawatan hingga perawat yang sudah bekerja

### **I.2.2. Tujuan Khusus**

- a. Mengeluarkan produk buku saku dengan judul ‘Serikat Pekerja, Tawar Menawar Kolektif, dan Undang Undang Ketenagakerjaan’ dengan bentuk yang menarik agar menarik minat pembaca
- b. Meningkatkan pengetahuan pada pembaca khususnya pada bidang keperawatan terkait serikat pekerja, tawar menawar kolektif dan undang-undang ketenagakerjaan
- c. Memudahkan pembaca dalam mencari referensi bacaan terkait serikat pekerja, tawar menawar kolektif dan undang-undang ketenagakerjaan

## **I.3. Target Luaran**

Target luaran pada karya ilmiah ini adalah terdapat hasil dalam bentuk sebuah produk berupa buku saku dengan judul “Serikat Pekerja, Tawar Menawar Kolektif, dan UU Ketenagakerjaan” yang sudah bersertifikat HKI. Buku saku ini menjelaskan secara singkat tentang seputar serikat pekerja dalam bidang keperawatan, tawar menawar kolektif, peran sebagai manajer serta UU yang

berlaku Buku saku ini dibuat berasal dari materi yang dikumpulkan dari beberapa sumber yang valid dan dibuat dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Diharapkan dengan adanya buku saku ini dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi materi, meningkatkan minat membaca, serta kedepannya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca.